



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 90 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA KECAMATAN GERIH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Gerih Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
42. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64);
43. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 52);
44. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Gerih Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I, mengatur mengenai pendahuluan;
 - b. bab II, mengatur mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III, mengatur mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV, mengatur mengenai rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V, mengatur mengenai penutup.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Agustus 2025



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 90 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PADA KECAMATAN
GERIH TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gerih merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Gerih menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gerih. Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Gerih Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Proses penyusunan Rencana Kerja, meliputi beberapa tahapan terdiri dari:

a. Persiapan penyusunan, kegiatan pada tahap ini terdiri dari:

1. Pembentukan Tim penyusunan Renja perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua TIM : Camat Gerih

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Gerih

Kelompok kerja : susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketahui oleh Kepala unit Kerja dengan anggota Pejabat/Staf perangkat daerah dan instansi lain unsur pemerintahan/non pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli

Tim penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi
- Menyusun Dokumen Perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan

2. Orientasi mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah. Penyusunan renja perangkat daerah dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan peraturan kepala daerah tentang renja perangkat daerah.
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan renja perangkat daerah

- b. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja
- c. Penyusunan rancangan Rencana Kerja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir renja
- f. Penetapan Rencana Kerja dengan peraturan kepala daerah

Perencanaan program kegiatan merupakan hal yang mendasar bagi terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Kecamatan Gerih telah menetapkan langkah-langkah kebijakan dalam rangka capaian program setiap tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Gerih Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

Keterkaitan Renja dengan rencana kerja perangkat daerah (RKPD), memiliki keterkaitan yang saling melengkapi dimana rencana kerja perangkat daerah sebagai dokumen induk dan renja sebagai penjabaran dan pedoman bagi satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan Renja dengan Renstra Memiliki keterkaitan yang erat dalam perencanaannya dan pelaksanaan dalam kegiatan organisasi Renstra juga sebagai landasan bagi renja karena menentukan arah dan tujuan strategis organisasi dalam jangka panjang.

Tindak lanjut dari renja adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah dengan penyusunan RKPD harus sesuai dengan tujuan dan sasaran didalam renja

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gerih menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Re[ublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik

- Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 6041);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 04);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 02);
42. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 64);
43. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 52 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 52);
44. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu Rencana Strategis Kecamatan Gerih Tahun 2025-2029. Selain itu maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 dengan Rencana Strategis Kecamatan Gerih Tahun 2025-2029.

2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 dengan Rencana Strategis Kecamatan Gerih Tahun 2025-2029.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Gerih dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Gerih.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Gerih dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Keterkaitan Antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kementrian Lembaga dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Propinsi, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan Rencana anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang Susunan Organisasi Tata Kerja, kewenangan Perangkat Daerah, serta berpedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Rencana Strategis Perangkat Daerah;
6. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- c. Dampaknya terhadap pencapaian VISI dan MISI Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan -temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, misalnya: terdapat rumrusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, atau Program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaah Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi yang lain langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah bersangkutan. deskripsi yang perlu disajikan dalam Sub Bab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan kegiatan oleh pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan Mengenai:

- a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan .

Misal :

- 1) Pencapaian VISI dan MISI Kepala Daerah;
 - 2) Pencapaian SDGs;
 - 3) Pengentasan Kemiskinan
 - 4) Pencapaian NSPK dan SPM;
 - 5) Pendayagunaan Potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
- b) Urain garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan ,dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Jumlah program,kegiatan,dan sub kegiatan;
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program,kegiatan,dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar diberbagai Kawasan dan apa saja yang terfokus pada Kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);

- 3) Total kebutuhan dana/ paguindikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
- 4) Penjelasan jika rumusan program,kegiatan,dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah baik jenis program/ kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif ,maupun kombinasi keduanya
- c) Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan,pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut;
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama dan tempat tanda tangan Bupati Ngawi, serta stemple Bupati Ngawi.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Gerih adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Gerih ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Gerih Tahun 2025 dan perkiraan target Tahun 2026. Kinerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Gerih.

Anggaran Tahun 2024 Kecamatan Gerih untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.550.283.057,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 288.281.750,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 85.420.000,00 (termasuk perubahan) dengan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan. Kinerja Kecamatan Gerih Tahun 2025 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil persentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Persentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar

antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Gerih adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Dari semua target kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Gerih telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 tertera dalam tabel 2.1 pada halaman berikut :

Kabupaten Ngawi
KECAMATAN GERIH

[illegible]

[illegible]

1					2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	1	unit	0	unit	0	unit	0	unit	0%	0	unit	0	unit	-
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0002	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	0	paket	0	paket	0	Paket	0	Paket	0%	0	paket	0	paket	
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	unit	0	unit	3	unit	3	unit	0%	2	unit	5	unit	2,5%
					Kegiatan :															
7	01	01	2.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	55	Laporan	45	Laporan	50	laporan	50	laporan	100%	55	Laporan	150	Laporan	2,7%
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	36	Laporan	100%	36	Laporan	108	Laporan	3,0%
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100%	12	laporan	36	laporan	3,0%
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	36	laporan	100%	36	laporan	108	laporan	3,0%
					Kegiatan :															
7	01	01	2.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajak dan perizinannya	9	unit	9	unit	9	unit	9	unit	100%	9	unit	27	unit	3,0%
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10	unit	10	kali	10	kali	10	kali	100%	10	kali	30	kali	3,0%
					Sub Kegiatan :															
7	01	01	2.01	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1	unit	1	unit	1	unit	1	unit	100%	1	unit	3	unit	3,0%
					Program :															
7	01	02	2.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	65,78		64,25		65,78		65,78		100%	65,78		80,55		100%
						persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai standard	80,00		60,00		80,00		80,00		100%	80,00		90,00		100%

1					2		3			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)		11=(10/4)		
										- 21 -										
										Kegiatan :										
7	01	02	2,02	0003	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan kecamatan	86,25%	86,20%	86,25%	86,25%	100%	86,25%	85%	100%						
						persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai standard	80%	60,00%	80%	80%	100%	80%	90%	100%						
										Sub Kegiatan :										
7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM desa yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	3,0%						
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Dokumen	3,0%						
										Kegiatan :										
7	01	02	20,2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan kesos di wilayah kecamatan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	-	-	100%						
						persentase fasilitasi kesos yang diselenggarakan tepat waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
										Sub Kegiatan :										
7	01	02	2,02	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	3,0%						
										Program :										
7	01	03	2,01		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	61,76%	59,17%	61,76%	61,76%	100%	61,76%	61,76%	100%						
										Kegiatan :										
7	01	03	2,01	0003	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
										Sub Kegiatan :										
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	15 Laporan	3,0%						
										Program :										
7	01	07	2,01		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang tata kelola pemerintahan baik	80,00%	60,00%	80,00%	80,00%	100%	80,00%	80,00%	100%						

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
---	---	---	---	---	---	---	---------	---	------------	-----------

- 22 -

					Kegiatan :							
7	01	07	2,01	0003	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	persentase dokumen peraturan desa dan peraturan kepala desa yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						persentase pemerintah desa yang memiliki aparatur desa bersertifikat > 70%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
						persentase pemerintah desa yang tidak memiliki temuan keuangan	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
						persentase pemerintah desa yang capaian kinerja RPJMDes yang tercapai	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
						persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	100%	100%
					Sub Kegiatan :							
7	01	07	2,01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3,0%
						Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	3,0%
					Sub Kegiatan :							
7	01	07	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi tata pemerintah desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2,5%
						jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintah desa	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	3,0%
					Sub Kegiatan :							
7	01	07	2,01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Jumlah Dokumen sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3,0%
						Jumlah laporan fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah denagn pembangunan desa	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	3,0%
					Sub Kegiatan :							
7	01	07	2,01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	3,0%
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3,0%

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2025

Untuk tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2025 dengan besar anggaran sebesar Rp. 2.909.485.564,00 terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Gerih adalah :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran : Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah;
2. Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >85;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Jenis Pelayanan :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya. Indikator kinerja utama Kecamatan Gerih adalah :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Untuk tahun 2026 ditetapkan target nilai LHE AKIP Kecamatan Gerih sebesar 87,85 yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

2. Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >85.

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 85,00. Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Gerih dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (nilai IKM $\geq$ 85) dibagi jumlah desa di Kecamatan Gerih. Untuk Tahun 2026 ditetapkan target sebesar 100% atau 5 dari 5 desa di Kecamatan Gerih dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (memperoleh nilai IKM $\geq$ 85,00).

Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Gerih selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Gerih.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survei IKM di Kantor Kecamatan Gerih. Untuk tahun 2026 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 98,50. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Gerih dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gerih
Kabupaten Ngawi

KECAMATAN GERIH

[illegible]

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gerih

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Gerih tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah mencapai 86,90 kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar 87,50 Nilai itu didapat dari hasil Reviuw nilai LHE AKIP perangkat daerah
2. Persentase Pemerintah Desa dengan Nilai IKM >80 mencapai 100% melebihi target yang diperkirakan sebesar 60%. Nilai ini Dihitung dari Desa dengan nilai IKM >80 dibagi jumlah desa dikali 100%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan sebesar 98,33 Melebihi target yang telah Ditetapkan yaitu sebesar 75,87 Nilai ini Diperoleh dari Penilaian Indek Kepuasan Masyarakat IKM Kecamatan maka kinerja Kecamatan Gerih adalah baik. Hal ini karena capaian IKU Kecamatan bisa mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok yang dihadapi Kecamatan Gerih adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan yang berdampak pada minimnya kualitas pelayanan desa. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gerih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes;
3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes;
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan;
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan.

Kecamatan Gerih dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah hutan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah. berakibat juga pada tingkat pencapaian terhadap visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Gerih demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gerih, maka diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa;
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa;
3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa;

4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes;
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes;
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa;
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa;
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes;
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes;
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum;
11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa;
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa;
13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan;
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos;
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gerih Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Ngawi
KECAMATAN GERIH

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program :					Program :					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	2.948.764.265,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	2.850.286.945,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	20.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	100 %	16.035.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	4.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	2.985.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.395.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
3	Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	3.000.000	Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA	1 Dokumen	1.930.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
4	Penyusunan DPA SKPD	Kecamatan Gerih	jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan DPA SKPD	Kecamatan Gerih	jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	3.165.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
5	Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Gerih	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Kecamatan Gerih	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA SKPD	2 Dokumen	2.700.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Laporan	3.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	7 Laporan	2.860.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	2.606.503.977,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	2.616.320.001,00	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gerih	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	644 orang	2.596.303.977,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gerih	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	644 orang	2.611.325.001,00	
			Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	28 Dokumen				Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	28 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 31 -

Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	2.995.000	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang disusun bulanan/tribulanan /semesteran SKPD	50 Laporan	3.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan yang disusun bulanan/tribulanan /semesteran SKPD	50 Laporan	2.000.000	
Kegiatan :						Kegiatan :					
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	25.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase ASN yang terpenuhi administrasi kepegawaiannya dalam setahun	100 %	12.075.000	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gerih	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	2 Paket	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Gerih	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	1 Paket	12.075.000	
Kegiatan :						Kegiatan :					
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	70.700.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dalam setahun	100 %	53.651.944	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gerih	jumlah Paket komponen listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gerih	jumlah Paket komponen listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	7.848.464	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	20.061.800	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	3.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	5.431.680	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gerih	jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	2 paket	6.700.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gerih	jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	2 paket	5.260.000	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 Laporan	28.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65 Laporan	15.050.000	
Kegiatan :						Kegiatan :					
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gerih	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	116.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gerih	persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam setahun	100 %	57.553.000	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerih	JumlahUnit kendaraan dinas operasiona/lapangan yang diadakan	2 Unit	63.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerih	JumlahUnit kendaraan dinas operasiona/lapangan yang diadakan	1 Unit	30.767.000	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
2	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gerih	Jumlah Paket mebel yang diadakan	2 Unit	18.000.000	Pengadaan Mebel	Kecamatan Gerih	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 Unit	5.600.000	
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :					
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gerih	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 Unit	35.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gerih	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	21.186.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 32 -

	Kegiatan :					Kegiatan :					
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	64.960.288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	100 %	58.052.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan	2.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	14.460.288	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	12.912.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	12.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	34.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	31.140.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	45.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gerih	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	100 %	36.600.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerih	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	9 Unit	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gerih	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	9 Unit	12.600.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gerih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	13.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gerih	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	9.000.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerih	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1 Unit	17.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gerih	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	1 Unit	15.000.000	
	Program :					Program :					
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gerih	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	98,50 %	235.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Gerih	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	98,50 %	52.670.000	
			persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai SPP (Standart Pelayanan Publik)	60,00 %				persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai SPP (Standart Pelayanan Publik)	60,00 %		
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Gerih	Persentase Pelayanan Administasi Sesuai SPP (Standard prosedur Pelayanan)	100,00 %	150.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Gerih	Persentase Pelayanan Administasi Sesuai SPP (Standard prosedur Pelayanan)	100,00 %	39.300.000	
	Sub Kegiatan :					Sub Kegiatan :					
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gerih	Jumlah dokumen ikm desa yang disusun up to date	1 Dokumen	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gerih	Jumlah dokumen ikm desa yang disusun up to date	1 Dokumen	39.300.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat diwilayah Kecamatan	5 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat diwilayah Kecamatan	5 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 33 -

	Kegiatan :					Kegiatan :						
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gerih	persentase fasilitasi kesos yang diselenggarakan tepat waktu	100 %	85.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gerih	persentase fasilitasi kesos yang diselenggarakan tepat waktu	100 %	13.370.000		
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :						
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5 laporan	85.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan Kewenangan lain yang dilimpahkan	5 laporan	13.370.000		
Program :						Program :						
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gerih	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	100 %	56.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Gerih	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan	100 %	11.975.000		
Kegiatan :						Kegiatan :						
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gerih	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	56.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Gerih	Persentase laporan hasil fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	11.975.000		
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :						
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 laporan	56.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gerih	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	5 laporan	11.975.000		
Program :						Program :						
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gerih	persentase pemerintahan desa yang tata kelola pemerintahan baik	100 %	325.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Gerih	persentase pemerintahan desa yang tata kelola pemerintahan baik	100 %	81.685.000		
Kegiatan :						Kegiatan :						
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gerih	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu	100 %	325.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Gerih	Persentase Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang disusun tepat waktu	100 %	81.685.000		
			Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat	60 %				Persentase Pemerintah Desa yang Memiliki Aparatur Desa Bersertifikat > 70%	60 %			
			Persentase Pemerintah Desa yang Capaian Kinerja APBDes yang Tercapai	100 %				Persentase Pemerintah Desa yang Tidak Memiliki Temuan Keuangan	100 %			
			persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang ditandatangani	85 %				persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum yang ditandatangani	85 %			
Sub Kegiatan :						Sub Kegiatan :						
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	5 laporan	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	5 laporan	12.370.000		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 34 -

2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Gerih	jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintahan desa	5 Laporan	167.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Gerih	jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintah desa	5 Laporan	15.230.000		
			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen			
Sub Kegiatan :												
3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5 Laporan	55.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5 Laporan	15.185.000		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen			
Sub Kegiatan :												
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan fasilitasin penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Laporan	53.000.000	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gerih	Jumlah laporan fasilitasin penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Laporan	38.900.000		
			Jumlah Dokumen Fasilitasin dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen				Jumlah Laporan Fasilitasin dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen			
Total					3.564.764.265,00						2.996.616.945,00	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencana pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

Masukan/Bahan Musrenbang berasal dari :

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.
- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Gerih. Rencana Kerja Kecamatan Gerih yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan disusun sebagai

konsekuensi dari Rencana Strategis 5 (lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Gerih agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Gerih dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas. Landasan keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan adalah mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien sejalan dengan misi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Prioritas dalam sebuah kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan melalui pencapaian strategi pembangunan. Kebijakan, strategi, dan prioritas program pembangunan daerah tersebut menjadi acuan bagi Kecamatan Gerih.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Kecamatan Gerih merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gerih.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Gerih dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Gerih. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Gerih sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi dalam rangka kerangka prioritas untuk fokus kearah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mutlak untuk disusun sebagai arah pelaksanaan program selama waktu 1 (satu) tahun. Karena itu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gerih Tahun 2026 bertujuan mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Gerih yang efisien dan efektif.

Tujuan strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten. Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten. Sasaran strategis Rencana Kerja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan perangkat daerah dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Kerja disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya kegiatan disajikan mengacu mengacu pada program yang telah disusun sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2025 – 2029 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 – 2029, Kecamatan Gerih mengampu Misi ke-3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya Lumbung Pangan Nasional Yang Maju, Mandiri, Dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi Sejahtera, Berakhlak Dengan Semangat Gotong Royong”

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Integrasi Antar Layanan Pemerintah dan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Adapun Tujuan dan Sasaran yang Ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 untuk Program dan Kegiatan di tahun 2027 sebagaimana Tabel 3.2 Pada Halaman Berikut :

TABEL 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah
Kecamatan Gerih

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	KET FORMULASI
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi			Indeks Pelayanan Publik	4,20-4,40	Nilai Indeks RPJMD Kabupaten
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diwilayah Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	98,50	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Meningkatnya Pelayanan Kecamatan yang Efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	98,50	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan KecamatanDesa/Kelurahan yang efektif dan efisien	Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM > 85	80%	Jumlah Pemerintah Desa dengan Nilai IKM>85 dibagi jumlah Desa
		Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	87,85	Nilai LHE AKIP Perangkat daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dikelola Kantor Kecamatan Gerih selama 1 (satu) tahun ke depan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gerih secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Gerih dalam Rencana Kerja Tahun 2026 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pencapaian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Gerih diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, Pengembangan Daerah Terisolir
Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2026, Kecamatan Gerih mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Gerih.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Gerih Tahun 2026 adalah 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Gerih sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Gerih, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Gerih dan juga Kantor Kecamatan Gerih sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Ngawi.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp 2.996.616.945,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

4. Rumusan program dan kegiatan pada Renja 2026 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan

dalam Rencana Kerja Kecamatan Gerih mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Gerih bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Gerih adalah sebagaimana tabel 4.1 pada halaman berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Gerih Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Ngawi

KECAMATAN GERIH																								
Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)						
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak ukur	Target							
1				2		3				4		5			6		7		8		9		10	
7				UNSUR KEWILAYATAN														2.996.616.945,00		3.596.764.265,00				
7	01			KECAMATAN														2.850.286.945,00		2.946.764.265,00				
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														16.035.000		20.700.000				
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	9	Dokumen	87,85 Nilai	2.985.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	4.500.000					
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Dokumen	87,85 Nilai	2.395.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.100.000					
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Dokumen	87,85 Nilai	1.930.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.100.000					
7	01	01	2.01	0004	koordinasi Penyusunan DPA SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DokumenDPA SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	2	Dokumen	87,85 Nilai	3.165.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.500.000					
7	01	01	2.01	0005	koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan DPA SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	2	Dokumen	87,85 Nilai	2.700.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.000.000					
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	7	Laporan	87,85 Nilai	2.860.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.500.000					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2.616.320.001,00		2.609.214.265,00			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	644	ASN	87,85 Nilai	2.611.325.001,00	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	2.600.514.265,00					
							Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun				28	Dokumen												
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasilkoordinasipenyusunan lporan keuangan akhir SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Laporan	87,85 Nilai	2.995.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	5.200.000					
7	01	01	2.02	0007	Koordinai dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triulanan/Semesteran SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah laporan keuangan bulanan/ tribulanan /semesteran SKPD dan laporan koordinai penyusunan laporan keuangan yang disusun bulanan/ tribulanan /asemesteran SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	48	Laporan	87,85 Nilai	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.500.000					
7	01	01	2.0		Administrasi pelaksanaan perangkat Daerah														12.075.000		23.000.000			
7	01	01	2.0	002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	persentase ASN yang terpenuhi Administrasi Kepegawaian dalam setahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Paket	87,85 Nilai	12.075.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	23.000.000					
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														53.651.944		71.950.000			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	jumlah Paket komponen listrik/ penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	2	Paket	87,85 Nilai	7.848.464	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	7.600.000					
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	4	Paket	87,85 Nilai	20.061.800	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	25.500.000					
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	2	Paket	87,85 Nilai	5.431.680	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	3.600.000					

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak ukur	Target		
1					2	3			4	5			6	7	8	9		10	
- 47 -																			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	jumlah paket barang cetak dan penggadaan yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	2	paket	87,85 Nilai	5.260.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	6.750.000
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	65	Laporan	87,85 Nilai	15.050.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	28.500.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								57.553.000						112.200.000
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Unit	87,85 Nilai	30.767.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	* 62.000.000
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Unit	87,85 Nilai	5.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	15.000.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	3	Unit	87,85 Nilai	21.186.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	35.200.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								58.052.000						65.800.000
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	24	Laporan	87,85 Nilai	2.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	4.600.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	24	Laporan	87,85 Nilai	12.912.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	15.000.000
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	12	laporan	87,85 Nilai	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	12.000.000
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	36	laporan	87,85 Nilai	31.140.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	34.200.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36.600.000						43.900.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	9	Unit	87,75 Nilai	12.600.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	15.200.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	15	Unit	87,75 Nilai	9.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	13.700.000
7	01	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Gerih	100%	1	Unit	87,75 Nilai	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		persentase Pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah dalam setahun	100%	15.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								52.670.000						250.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								39.300.000						160.000.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	Jumlah dokumen ikm desa yang disusun up to date	Indek kepuasan masyarakat (IKM) kecamatan	Kecamatan Gerih	98,50%	1	Dokumen	98,50 Indeks	39.300.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase aspek penilaian IKM kecamatan dalam kategori minimal baik	98,83%	160.000.000
					persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai SPP (Standart Pelayanan Publik)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat diwilayah Kecamatan				60,00%	5	Laporan				persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai SPP (Standart Pelayanan Publik)	80%		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat								13.370.000						90.000.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Persentase aspek penilaian IKM Kecamatan dalam kategori minimal baik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dipisahkan	Indek kepuasan masyarakat (IKM) kecamatan	Kecamatan Gerih	98,50%	5	laporan	98,50 Indeks	13.370.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase aspek penilaian IKM kecamatan dalam kategori minimal baik	98,83%	90.000.000
					persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai SPP (Standart Pelayanan Publik)					60,00%						persentase penyelenggaraan urusan kecamatan sesuai SPP (Standart Pelayanan Publik)	80%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target capaian kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolak ukur			Target		
1	2				3				4	5			6	7	8	9		10	
- 48 -																			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									11.975.000				65.000.000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									11.975.000				65.000.000	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa yang meniadakanjuti hasil pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Persentase Pemerintah Desa Dengan Nilai IKM >85	Kecamatan Gerih	100,00%	5	Laporan	80%	11.975.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase desa yang meniadakanjuti hasil pembinaan dan pemberdayaan maayarakat desa/kelurahan	100,00%	65.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									81.685.000				335.000.000	
7	01	06	2.01		Faalitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									81.685.000				335.000.000	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Jumlah laporan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	persentase pemerintah desa dengan nilai IKM >85	Kecamatan Gerih	100%	5	laporan	80%	12.370.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	100,00%	53.000.000
							jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa				1	dokumen							
7	01	06	2.01	0002	Faailitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan tata pemerintah desa	persentase pemerintah desa dengan nilai IKM >85	Kecamatan Gerih	100%	5	laporan	80%	15.230.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	100,00%	168.000.000
							jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintah desa				2	dokumen							
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	jumlah laporan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	persentase pemerintah desa dengan nilai IKM >85	Kecamatan Gerih	100%	5	laporan	80%	15.185.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	100,00%	58.000.000
							jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				4	dokumen							
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	Jumlah laporan fasilitasi penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum	persentase pemerintah desa dengan nilai IKM >85	Kecamatan Gerih	100%	5	laporan	80%	38.900.000	Dana Bagi Hasil (DBH)		Persentase Pemerintah Desa yang Tata Kelola Pemerintahan "baik"	100,00%	56.000.000
							Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum				1	dokumen							
Jumlah Total : (4 Program 11 Kegiatan 35 Sub Kegiatan)														2.996.616.945,00					3.596.764.265,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2026, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Gerih pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gerih ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Gerih ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2026 pada triwulan satu sampai dengan triwulan empat tahun 2026.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2026.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843

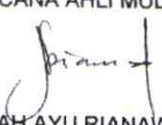
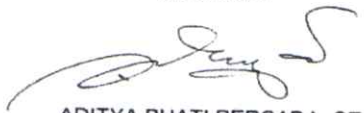
Email : bappeda@ngawikab.go.id

Website : <http://www.bappeda.ngawikab.go.id>

BERITA ACARA
VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
KECAMATAN GERIH

Pada hari ini Selasa 05 Agustus 2025, bertempat di Ruang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Gerih Tahun 2026 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya hasil verifikasi segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Demikian Berita Acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PERENCANA PERANGKAT DAERAH	VERIFIKATOR BAPPEDA
	KEPALA BIDANG PPM  ERNA INDRAWATI, SE.
PERENCANA  MARLINA KURNIAWATI	PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PPM  NGURAH AYU RIANAWATI, SE., M.Si. ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
	 ADITYA BHATI PERSADA, SE

LEMBAR VERIFIKASI TAHAP AKHIR
RANCANGAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

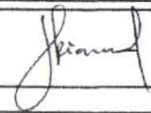
NAMA PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Gerih
KABUPATEN : Ngawi
PROVINSI : Jawa Timur

Tanggal Verifikasi : 5 Agustus 2025

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI
			Sesuai	Ada Namun Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I	PENDAHULUAN					
1.1	Latar Belakang					
	Menjelaskan mengenai :	a Pengertian	✓			
		b Proses penyusunan Renja	✓			
		c Keterkaitan renja dengan RKPD	✓			
		d Keterkaitan renja dengan Renstra Perangkat Daerah	✓			
		e Tindak Lanjut dengan proses penyusunan RAPBD	✓			
1.2	Landasan Hukum	Point-Point yang menjadi dasar Hukum disesuaikan dengan Perangkat Daerah	✓			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan harus sesuai	✓			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian Sistematika Renja sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017	✓			
II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU					
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat	a Pokok materi disampaikan sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017	✓			
		b Format tabel 2.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017 (AMBIL DARI APLIKASI SMEP EVALUASI RENJA TRIWULAN IV TAHUN 2024)	✓			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	a Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan	✓			
		b Format tabel 2.2 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
	Menjelaskan mengenai :	a Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah	✓			
		b Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Dampak terhadap visi misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional	✓			
		d Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI
			Sesuai	Ada Namun Tidak Sesuai	Tidak Ada	
		e Formulasi isu-isu penting, rekomendasi, catatan strategis untuk di TL pada tahun perencanaan	✓			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD					
	Menjelaskan mengenai :	a Proses membandingkan Ranwal RKPD dengan analisis kebutuhan Perangkat Daerah	✓			
		b Alasan proses review dilakukan	✓			
		c Temuan setelah proses review	✓			
		d Format tabel 2.4 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (usulan hasil musrenbangcam, usulan dari Pokir DPRD, dan usulan langsung dari masyarakat)					
	Menjelaskan mengenai :	a Menjelaskan proses usulan tersebut diperoleh	✓			
		b Menjelaskan kesesuaian usulan dengan isu strategis dan tupoksi Perangkat Daerah	✓			
		c Format tabel 2.5 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓			
III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	✓			

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			CATATAN YANG HARUS DIPERBAIKI
			Sesuai	Ada Namun Tidak Sesuai	Tidak Ada	
IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
	Menjelaskan mengenai :	a	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan	✓		
		b	Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	✓		
		c	Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD	✓		
		d	Format tabel 4.1 sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017	✓		
V	PENUTUP					
	Berisikan uraian penutup :	a	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓		
		b	Kaidah-kaidah pelaksanaan	✓		
		c	Rencana tindak lanjut	✓		
		d	Pada bagian lembar terakhir diberikan space untuk nama dan tanda tangan Kepala Daerah	✓		

VERIFIKATOR		
NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	ERNA INDRAWATI, SE.	
2	NGURAH AYU RIANAWATI	



**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD) TAHUN 2026 PADA KECAMATAN GERIH
KABUPATEN NGAWI**

Nomor : 700.1.2.8/1454/404.200/2025
Tanggal : 7 AGUSTUS 2025



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749016 Fax: (0351) 749016 Email :inspektorat@ngawikab.go.id
Website :http:// www.inspektorat.ngawikab.go.id

Ngawi, 07 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.8/1454/404.200/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi

Yth. Camat Gerih Kabupaten Ngawi

3

NGAWI

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, dengan hasil reviu sebagai berikut:

L. RINGKASAN EKSEKUTIF

Mendasar Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1220/404.200/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 6 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah lengkap;
- b. Rumusan sasaran pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
- c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Laporan Hasil Reviu Renja PD Tahun 2026

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- d. Analisis Kebijakan Daerah pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah; dan
- e. Pencantuman nama, indikator, target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- e. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
- f. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/33/404.101.2/B/2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2025;

- g. Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Kabupaten Ngawi; dan
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1220/404.200/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

III. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;
- b. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
- c. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan ditetapkan, untuk menguji:

- a. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai;

- b. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
- c. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

V. METODOLOGI REVIU

- a. Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelaahan atas dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 dan dokumen pendukung lainnya serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
- c. Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. Langkah kerja dimaksud untuk mendapatkan keyakinan terbatas dengan melakukan pengujian:
 - Apakah Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang disusun telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.
 - Apakah rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
 - Apakah rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
- e. Hasil pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat simpulan hasil Reviu.

f. Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) berdasarkan simpulan hasil Reviu yang telah dilaksanakan beserta rekomendasinya.

g. Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1220/404.200/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang Melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: CHANDRANINGSIH TRI W, S.IP., MPA
Pembantu Penanggungjawab	: AGUS HARIYANTO, S.T. M.T.
Pengendali Mutu	: DONI FORTANO, S.Sos, M.Si
Pengendali Teknis	: SIGIT MARDYANTO, ST, M.M
Ketua Tim	: UKA PIPIP SUKWAN S., ST, M.Si
Anggota	: YENNI TYAS UTAMI, SH
	ANANG YENI SUSANTO, A.Md
	MUSTANUL SANIA HUDA, S. AP
	LILID BINTI TRISNANINGRUM, S.Sos
	DESTRI TAMA ARUM DIAR, SE

h. Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 29 Juli sampai dengan 06 Agustus 2025.

VI. GAMBARAN UMUM

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi berdasarkan Dokumen Rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 sebesar Rp2.996.616.945,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026, yang terdiri dari 4 Program, 11 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Pagu Indikatif (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.850.286.945,00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.035.000,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.616.320.001,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.075.000,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.651.944,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.553.000,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.052.000,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.600.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	52.670.000,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.300.000,00
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpunkan kepada Camat	13.370.000,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	11.975.000,00
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.975.000,00
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.685.000,00
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	81.685.000,00
	JUMLAH	2.996.616.945,00

VI. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026

Kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 secara umum telah tercukupi dan sudah lengkap, yaitu:

1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;

Lampiran Hasil Reviu Renja PD Tahun 2026

6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu;
 4. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
 5. Berita acara verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.
- b. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026**
- Rumusan sasaran pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026**
- Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/67/404.401/2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- d. Analisis Kesesuaian Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**
- Analisis kebijakan daerah pada Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah sesuai dengan Kebijakan Daerah dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- e. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah beserta Pagu Indikatifnya**
- Pencantuman nama dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

f. Koreksi/Perbaikan yang Belum/Tidak disetujui

Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi dapat menerima hasil Reviu atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

g. Saran/Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Camat Gerih Kabupaten Ngawi agar memerintahkan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk selanjutnya dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

VIII. APRESIASI

Inspektorat Kabupaten Ngawi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 ini.

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI,



Drs. YULIANTO KUSPRASETYO

Pembina Utama Muda

NIP. 196607251986021004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Ngawi Sebagai Laporan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
INSPEKTORAT

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749016 Fax: (0351) 749016 Email: inspektorat@ngawikab.go.id
Website: [http:// www.inspektorat.ngawikab.go.id](http://www.inspektorat.ngawikab.go.id)

CATATAN HASIL REVIU
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI	Disusun oleh/ Tanggal	Uka Pipip Sukwan 6 Agustus 2025
	Direviu oleh/ Tanggal	Sigit Mardyanto 6 Agustus 2025
	Disetujui oleh/ Tanggal	Doni Fortano 6 Agustus 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Perintah Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.1/1173/404.200/2025 tanggal 28 Juli 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Ngawi Nomor 800.1.11.1/1220/404.200/2025 tanggal 29 Juli 2025 untuk melaksanakan Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM :

Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi berdasarkan rumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 sebesar Rp 2.996.616.945,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) telah sesuai dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

1. Kelengkapan Dokumen Pendukung Rencana Kerja

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah lengkap.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reviu, kelengkapan dokumen pendukung rencana kerja Tahun 2026 telah lengkap.

2. Kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 telah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi

3. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Berdasarkan pengujian atas penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah sesuai.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah sesuai.

4. Analisis Kesesuaian Kebijakan Daerah Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pengujian atas kesesuaian kebijakan daerah dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, diperoleh hasil bahwa untuk kesesuaian kebijakan daerah dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah atas Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah sesuai.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi Tahun 2026 secara terinci telah menjelaskan kesesuaian kebijakan daerah dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

5. Keselarasan Program dan Kegiatan Dengan Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang.

Berdasarkan pengujian atas keselarasan program dan kegiatan dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, diperoleh hasil bahwa untuk keselarasan program dan kegiatan dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah selaras dengan ~~Rancangan Akhir~~ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, program dan kegiatan pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah selaras dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang.

6. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatifnya

Berdasarkan pengujian atas keselarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya, diperoleh hasil bahwa untuk keselarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Kesimpulan : Berdasarkan hasil reuiu, rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatifnya pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) telah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 62 Tahun 2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

7. Koreksi/ Perbaikan yang belum/tidak disetujui

8. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Camat Gerih Kabupaten Ngawi agar memerintahkan Tim Penyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi untuk selanjutnya dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

An. Camat Gerih Kabupaten Ngawi
Sekretaris,

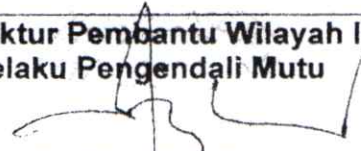


SUPARNO, SE

Pembina

NIP. 19710804 200604 1 016

Inspektur Pembantu Wilayah III
selaku Pengendali Mutu



DONI FORTANO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750119 200312 1 004